



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mahmuddin Alias Udin Bin Bukhari Ahmad;**
2. Tempat lahir : Cot Puuk (Aceh);
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cot Puuk Desa Cot Puuk Kec. Gandapura Kab. Bireuen Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa **Mahmuddin Alias Udin Bin Bukhari Ahmad** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Muhammad Fasnur Syobri, S.H., Defani Lisaura Rahmadani, S.H., CPCLE., Yeni Noveza, S.H., Hendra Firdaus, S.H., Dwi Setia Rini, S.H., CPCLE., dan Ronal Regen, S.H., Semuanya adalah Advokat/Asisten Advokat dari LBH Missiniaki Legal Corporation, beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor : 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permukataan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu melebihi 5 (lima) Gram** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD** berupa :Pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**



dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Denda : Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Subsidiar : 4 (empat) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP An. MAHMUDDIN
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. MAHMUDIN

Dikembalikan kepada terdakwa MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD

- 4 (empat) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air.
 - 2 (dua) buah plastic wrapping.
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 3 Januari 2021.
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 7 Januari 2021.
- Kartu nama Bluebird.
- Print Out rekening Bank BRI Norek 391901011507530 an. MAHMUDDIN.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp 850.000.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kec. Marpoyan Damai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan/ permukataan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan NURFADI IRFAN (DPO) pada tahun 2020, dimana pada akhir tahun 2020 terdakwa ditawarkan untuk menjemput paket sabu dari kota pekanbaru dengan imbalan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menyepakati nya dimana untuk tiket keberangkatan dan kepulangan terdakwa dibeli oleh NURFADI IRFAN (DPO) lalu kode Booking nya dikirimkan kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 terdakwa berangkat sendirian dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air penerbangan pukul 04.30 Wib dan sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yaitu sekira pukul 06.00 Wib dan sesuai dengan arahan dari NURFADI IRFAN (DPO), terdakwa check in di Hotel Benteng dan menginap selama 3 malam dengan berganti-ganti kamar setiap harinya untuk kemudian check out ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan M. WISKARNI dan M. QORIZAL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Hotel Benteng Pekanbaru kamar 210 yang sebelumnya diperintahkan oleh NURFADI IRFAN (DPO) melalui HP, dimana saat di dalam kamar tersebut M. WISKARNI dan M. QORIZAL menyerahkan 2 (dua) bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan



saat itu terdakwa membagi 2 (dua) bungkus besar tersebut menjadi 4 (empat) bungkus ukuran sedang dimana setelah itu terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) tas yaitu tas ransel warna hitam tanpa merk sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan tas ransel merk Polo warna hitam 2 (dua) bungkus ukuran sedang sisa nya lalu di bawa oleh terdakwa ke kamar terdakwa di kamar 101 di Hotel yang sama dengan M. WISKARNI dan M. QORIZAL menginap yaitu Hotel Benteng Pekanbaru;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib terdakwa check out dari kamar 101 Hotel Benteng dan langsung menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk berangkat kembali lagi ke Jakarta dengan jadwal penerbangan pukul 13.50 Wib menggunakan pesawat Lion Air dimana sebelumnya terdakwa menerima Kode Booking tiket keberangkatan tersebut dari NURFADI IRFAN (DPO);

Bahwa pada saat check in tiket pesawat di Couter Maskapai Lion Air di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, terdakwa memasukkan 2 (dua) tas ransel yang sebelumnya telah terdakwa isi dengan 4 (empat) bungkus ukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu ke dalam bagasi pesawat dan setelah itu terdakwa menuju ruang tunggu keberangkatan di lantai II Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru;

Bahwa pada saat saksi HANISSULLAH, SE Alias HANIS Bin MAHMUD dan saksi MUHAMMAD SYDDIQ Alias SYDDIQ Bin M. SYUIIB yang merupakan Petugas Avsec saat itu menemukan hal yang mencurigakan terhadap 2 (dua) tas saat melewati mesin X-Ray di bandara, dan setelah itu 2 (dua) tas tersebut diamankan terlebih dahulu dan saat semua penumpang pesawat sudah di atas pesawat Lion Air tersebut, petugas keamanan bandara melakukan penjemputan terhadap orang yang kemudian diketahui bernama MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD sebagai mana nomor tiket yang tertera di 2 (dua) tas tersebut,

Bahwa setelah itu petugas keamanan bandara membawa terdakwa untuk kemudian membuka isi dari 2 (dua) tas tersebut dihadapan saksi HANISSULLAH, SE Alias HANIS Bin MAHMUD dan saksi MUHAMMAD SYDDIQ Alias SYDDIQ Bin M. SYUIIB, dan setelah dibuka ditemukan masing masing di dalam tas tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus, sehingga total yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) bungkus di duga narkoba jenis sabu-sabu,



Bahwa Petugas bandara melaporkan temuan 4 (empat) bungkus di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Polresta Pekanbaru dan tak lama kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari NURFADI IRFAN (DPO) sebagai upah mengambil paket narkotikan jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari total yang dijanjikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 11.00 Wib; Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 12.41 Wib; Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 15.57 Wib Rp 2.000.000, dikirim tanggal 07 Januari 2021 pukul 05.47 Wib

Dimana semua pengiriman uang kepada terdakwa di rekening BRI dengan Nomor rekening 391901011507530 tersebut di kirim dari rekening An. NURHAYATI (rekening koran terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa barang-barang yang ditemukan saat terdakwa diamankan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah berupa : 4 (empat) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna hitam. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam. 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam 1 (satu) buah dompet warna hitam. Uang tunai sejumlah Rp 850.000. 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN. 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air. 2 (dua) buah plastic wrapping. 1 (satu) lembar KTP An. MAHMUDDIN. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI. 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. MAHMUDIN. Surat Rapid Test Antigen tanggal 3 Januari 2021. Surat Rapid Test Antigen tanggal 7 Januari 2021 Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Kartu nama Bluebird. Print Out rekening Bank BRI Norek 391901011507530 an. MAHMUDDIN.

Bahwa setelah terdakwa diamankan, dilakukan pengembangan terhadap hasil keterangan terdakwa tersebut dan saat itu dilakukan lah penangkapan terhadap M. WISKARNI dan M. QORIZAL di Hotel Parma Jl. S.M. Amin Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau tepatnya di Kamar 214;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu oleh instansi yang terkait;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 21/BB//10242/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan : 4 (empat) bungkus paket besar plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.021,47 gram, berat pembungkusnya 30,47 gram dan berat bersihnya 1,991 gram

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.0116/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan atas nama tersangka MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD yang dimintakan untuk dilakukan pengujian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan nomor barang bukti 0199/2021/NNF dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0199/2021/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kec. Marpoyan Damai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Percobaan / Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 saat saksi HANISSULLAH, SE Alias HANIS Bin MAHMUD dan saksi MUHAMMAD



SYDDIQ Alias SYDDIQ Bin M. SYUIIB yang merupakan Petugas Avsec saat itu menemukan hal yang mencurigakan terhadap 2 (dua) tas saat melewati mesin X-Ray di bandara, dan setelah itu 2 (dua) tas tersebut diamankan terlebih dahulu dan saat semua penumpang pesawat sudah di atas pesawat Lion Air tersebut, petugas keamanan bandara melakukan penjemputan terhadap orang yang kemudian diketahui bernama MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD sebagai mana nomor tiket yang tertera di 2 (dua) tas tersebut,

Bahwa setelah itu petugas keamanan bandara membawa terdakwa untuk kemudian membuka isi dari 2 (dua) tas tersebut dihadapan saksi HANISSULLAH, SE Alias HANIS Bin MAHMUD dan saksi MUHAMMAD SYDDIQ Alias SYDDIQ Bin M. SYUIIB, dan setelah dibuka ditemukan masing masing di dalam ters tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus, sehingga total yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) bungkus di duga narkotika jenis sabu-sabu,

Bahwa saat di interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan di dalam 2 (tas) yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah milik terdakwa; Bahwa 4 (empat) bungkus di duga narkotika jenis sabu-sabu didapat terdakwa dari M. WISKARNI dan M. QORIZAL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Hotel Benteng Pekanbaru kamar 210 pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 24.00 Wib;

Bahwa barang-barang yang ditemukan saat terdakwa diamankan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah berupa : 4 (empat) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna hitam. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam. 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam 1 (satu) buah dompet warna hitam. Uang tunai sejumlah Rp 850.000. 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN. 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air. 2 (dua) buah plastic wrapping. 1 (satu) lembar KTP An. MAHMUDDIN. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI. 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. MAHMUDIN. Surat Rapid Test Antigen tanggal 3 Januari 2021. Surat Rapid Test Antigen tanggal 7 Januari 2021. Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Kartu nama Bluebird. Print Out rekening Bank BRI Norek 391901011507530 an. MAHMUDDIN ;

Bahwa setelah terdakwa diamankan, dilakukan pengembangan terhadap hasil keterangan terdakwa tersebut dan saat itu dilakukan lah



penangkapan terhadap M. WISKARNI dan M. QORIZAL di Hotel Parma Jl. S.M. Amin Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau tepatnya di Kamar 214;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 21/BB/II/10242/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan : 4 (empat) bungkus paket besar plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.021,47 gram, berat pembungkusnya 30,47 gram dan berat bersihnya 1,991 gram

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB.0116/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan atas nama tersangka MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD yang dimintakan untuk dilakukan pengujian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan nomor barang bukti 0199/2021/NNF dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0199/2021/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HADYANTO PASARIBU**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana Narkotika;



- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru yang saat itu diperintahkan untuk menindak lanjuti laporan dari temuan narkoba jenis sabu-sabu di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari sat narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib datang ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kemudian ketahui bernama MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru penemuan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berawal dari tupoksi Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru yang salah satu nya memeriksa penumpang beserta barang bawaan sebelum pemberangkatan sesuai dengan jadwal yang telah tertera di tiket penumpang dimana saat itu dicurigai ada barang yang setelah di cek sesuai dengan nomor kode booking adalah milik terdakwa MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD;
- Bahwa dari keterangan Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) tas yang setelah dibuka berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah itu Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru melaporkannya ke sat narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa barang-barang yang saat itu ditemukan pada saat Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru yang kemudian diserahkan ke saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah:
 - 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel warna hitam, didalam ruang bagasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
 - 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel merk Polo warna hitam, didalam ruang bagasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam, yang berisikan:

- 1 (satu) buah domper warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 850.000;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an.

MAHMUDDIN;

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an.

MAHMUDDIN;

- 1 (satu) lembar KTP An. MAHMUDDIN;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. MAHMUDIN;
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 3 Januari 2021;
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 7 Januari 2021;
- Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Kartu nama Bluebird;

- 2 (dua) buah plastic wrapping.

- Bahwa dari keterangan Petugas Avsec, saat itu terdakwa hendak berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Lion Air dimana saat 2 (dua) buah tas milik terdakwa melewati mesin X – Ray bagasi bandara terdeteksi terhadap 2 (dua) buah tas tersebut berisi barang yang mencurigakan, dan untuk membuka 2 (dua) tas tersebut diumumkan lah kepada terdakwa untuk datang, akan tetapi karena terdakwa sudah berada di dalam pesawat maka dilakukan penjemputan terhadap terdakwa sesuai dengan SOP nya, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) tas tersebut ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus yang saat itu di duga narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana dari keterangan terdakwa 4 (empat) bungkus yang saat itu di duga narkoba jenis sabu di dapatkan dari 2 (dua) orang laki – laki yang bernama M. WISKARNI dan M. QORIZAL (dilakukan ajukan dalam perkara perpisah) yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 24.00 Wib di Hotel Benteng kamar 210 Pekanbaru;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan saksi dari sat narkoba Polresta pekanbaru menerima penyerahan terdakwa dan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



• Bahwa dari keterangan terdakwa terhadap uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa dari uang perjalanan yang sebelumnya di kirim oleh NURFADI IRFAN (DPO).

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah Petugas Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang bertugas sebagai operator mesin X – Ray bagasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.00 Wib saksi melihat dari monitor X- Ray cek bandara ada 2 (dua) tas yang mencurigakan dan saat itu saksi melaporkan kecurigaan tersebut, dimana saat itu di ambil tindakan untuk mengamankan



sementara tas tersebut untuk kemudian di buka oleh penumpang pemilik tas sesuai dengan kode bagasi yang diberikan sewaktu cek in untuk keberangkatan;

- Bahwa saat itu berdasarkan kode bagasi dan di cocok kan dengan kode booking penumpang tersebut berasal dari maskapai lion air An. MAHMUDDIN;
- Bahwa saat itu diketahui penumpang An. MAHMUDDIN sudah berada di ats pesawat dan dilakukan penjemputan terhadapnya;
- Bahwa saat itu yang ikut melakukan penjemputan tersebut adalah rekan saksi yaitu saksi MUHAMMAD SYDDIQ Alias SYDDIQ Bin M. SYUIIB yang merupakan petugas Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru juga, dan saksi melanjutkan tugas saksi sebagai operator mesin X – Ray bagasi;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima, terhadap tas yang saat itu diamankan karena dicurigai berisi barang yang tidak boleh di bawwah oleh penumpang pesawat adalah dicurigai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima dari rekan-rekan saksi terhadap 2 (dua) tas tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus besar dimana masing-masing tas berisi 2 (dua) bungkus yang saat itu di duga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas temuan tersebut rekan-rekan saksi melalui pimpinan saksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru melaporkan hal tersebut ke Satnarkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa dihadapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel warna hitam, didalam ruang bagasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
 - 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel merk Polo warna hitam, didalam ruang bagasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam, yang berisikan:

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1 (satu) buah domper warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 850.000;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN;
- 1 (satu) lembar KTP An. MAHMUDDIN;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. MAHMUDIN;
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 3 Januari 2021;
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 7 Januari 2021;
- Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Kartu nama Bluebird;
- 2 (dua) buah plastic wrapping

Bahwa dari barang bukti tersebut yang saksi ketahui adalah 2 (dua) tas yang saat itu diamankan karena dicurigai, sementara untuk barang bukti lain nya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi MUHAMMAD SYDDIQ Alias SYDDIQ Bin M. SYUIIB, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah Petugas Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang bertugas di bagian mesin X – Ray bagasi;
- Bahwa saya mendapat informasi dari rekan saya perihal ada 2 (dua) tas yang dicurigai berisi barang yang tidak boleh dibawa ke tas pesawat, lalu setelah dilakukan pengecekan dari kode bagasai penumpang tersebut berasal dari maskapai lion air An. MAHMUDDIN;
- Bahwa hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.20 Wib kami berhasil membawa penumpang An. MAHMUDDIN tersebut dari dalam pesawat di bantu dengan petugas keamanan bandara untuk mengecek isi dari tas tersebut;



- Bahwa setelah berhasil dibawa turun dari atas pesawat dan dihadapkan dengan tas yang berdasarkan kode bagasi adalah milik Sdr. MAHMUDDIN, saat itu Sdr. MAHMUDDIN mengakui bahwa tas tersebut adalah milik nya;
- Bahwa setelah itu dihadapan Sdr. MAHMUDDIN di buka 2 (dua) tas tersebut, dan ditemukan pada masing-masing tas berupa 2 (dua) bungkusan besar yang saat itu di duga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bungkusan tersebut adalah milik terdakwa yang akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan saksi, dimana setelah melalui pimpinan saksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru melaporkan hal tersebut ke Satnarkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa setelah itu anggota dari Satnarkoba Polresta Pekanbaru datang dan mengamankan barang bukti beserta terdakwa untuk kemudian di bawa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan rekan yang lainnya mengamankan Sdra MAHMUDDIN tersebut yaitu :
 - 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel warna hitam, didalam ruang bagasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
 - 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel merk Polo warna hitam, didalam ruang bagasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, yang dipegang oleh Sdra MAHMUDDIN.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam Sdra MAHMUDDIN, yang berisikan
 - 1 (satu) buah domper warna hitam.
 - Uang tunai sejumlah Rp 850.000.
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 2 (dua) buah plastic wrapping sebagai pembungkus tas milik Sdra MAHMUDDIN pada saat berada di bagasi.
- Sewaktu saksi mengamankan Sdra MAHMUDDIN, saat itu Sdra MAHMUDDIN hendak berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Lion Air dan saat itu Sdra MAHMUDDIN sudah masuk kedalam pesawat Lion Air tersebut dan dikarenakan 2 buah tas milik Sdra MAHMUDDIN yang berada di dalam bagasi Bandara terdeteksi oleh saksi sebagai operator mesin X – Ray
- Bahwa 2 buah tas tersebut berisi masing – masing 2 bungkus diduga narkoba jenis sabu, berarti jumlah sabu yang ditemukan sebanyak 4 bungkus, lalu saksi pun langsung berkoordinasi dengan rekan – rekan Asev lainnya. Selanjutnya Sdra MAHMUDDIN dibawa turun dari dalam pesawat Lion Air ke ruang bagasi Bandara.
- Bahwa setibanya di ruang bagasi Bandara, kami pun meminta Sdra MAHMUDDIN untuk membuka isi kedua tas milik Sdra MAHMUDDIN tersebut dan setelah dibuka ternyata memang benar berisikan narkoba jenis sabu yaitu masing - masing tas berisi 2 bungkus sabu, dan Sdra MAHMUDDIN pun mengakui bahwa sabu yang berada didalam tas tersebut merupakan milik Sdra M, AHMUDDIN yang dibawa dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta.
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas Avsec Bandara SSK II yaitu saksi sebagai Operator mesin X-Ray di bagasi Bandara SSK II Pekanbaru, dimana tugas saksi yaitu memeriksa barang – barang penumpang yang hendak berangkat yang berada di bagasi Bandara SSK II Pekanbaru.
- Bahwa dihadapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel warna hitam, didalam ruang bagasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
 - 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel merk Polo warna hitam, didalam ruang bagasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.



- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam, yang berisikan:

- 1 (satu) buah domper warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 850.000;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an.

MAHMUDDIN;

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an.

MAHMUDDIN;

- 1 (satu) lembar KTP An. MAHMUDDIN;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. MAHMUDIN;
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 3 Januari 2021;
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 7 Januari 2021;
- Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Kartu nama Bluebird;
- 2 (dua) buah plastic wrapping

Bahwa semua barang bukti tersebut adalah, yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan di Bandara SSK II Pekanbaru yang kemudian di serahkan kepada anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi M. QORIZAL Alias QORI Bin (Alm) M. HADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari terdakwa MAHMUDDIN yang sebelumnya ditangkap dan mengakui barang yang ada pada terdakwa berasal dari saksi dan saksi MUHAMMAD WISKARNI;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang berada di Hotel Parma di kamar 214 bersama saksi MUHAMMAD WISKARNI dan saat itu ditemukan di dalam tas milik saksi sebanyak 2 (dua) paket besar yang diduga berisi Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa saat itu juga dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



merk Polo, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Giorgio Armani, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Merah, uang sebanyak Rp 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test Covid-19 atas nama M. QORIZAL tanggal 06 Januari 2021 dari klinik Citra Medica dan 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test Covid-19 atas nama M. QORIZAL tanggal 01 Januari 2021 dari klinik Husada Lhoksukon.

- Bahwa saksi mengetahui asal dari Shabu tersebut yang ditemukan pada saksi dan Sdr. MUHAMMAD WISKARNI tersebut adalah berasal dari Dumai,
- Bahwa kornologis Shabu tersebut bisa ada pada saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 saksi berada di Dusun Leupe Desa Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara Prov. Aceh dan dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD WISKARNI melalui Handphone yang mengajak untuk berangkat ke Medan dengan tujuan untuk mengantar Narkotika jenis Shabu,
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi berangkat dari rumah saksi bersama seorang laki-laki yang nama nya saksi tidak ketahui namun merupakan teman dari Sdr. MUHAMMAD WISKARNI yang disuruh untuk menjemput saksi serta membawa saksi ke rumah Sdr. MUHAMMAD WISKARNI di Keude Punteut, Kab. Lhokseumawe Prov. Aceh dengan menggunakan sepeda motor milik teman Sdr. MUHAMMAD WISKARNI,
- Bahwa sampai pukul 14.05 wib saksi tiba di rumah Sdr. MUHAMMAD WISKARNI saksi bertemu dan disuruh membeli tiket dengan menggunakan uang yang telah ditransfer ke Rekening BNI milik saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening yang saksi tidak ketahui nama pengirim nya, dan saksi memesan travel dengan tujuan ke Medan Prov. Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) tiket dengan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian pukul 15.00 wib saksi bersama Sdr. MUHAMMAD WISKARNI berangkat menuju Medan Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan Travel dan tiba pukul 23.30 wib di Medan Prov. Sumatera Utara dan kami menginap di Hotel Syariah Grand Jame sampai selama 1 (satu) malam,

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 11.30 wib saksi bersama Sdr. MUHAMMAD WISKARNI berangkat menuju Dumai Prov. Riau menggunakan Bus Makmur dan langsung ke Hotel Gajah Mada dan saksi menginap bersama Sdr. MUHAMMAD WISKARNI selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam di kamar 229,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi bersama Sdr. MUHAMMAD WISKARNI pindah ke Wisma Benteng tepatnya di kamar 331 yang juga berada di Dumai Prov. Riau, dan sekira pukul 17.00 wib Sdr. MUHAMMAD WISKARNI pergi dengan tujuan untuk menjumpai orang dan saksi disuruhnya untuk standby di dalam kamar ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Sdr. MUHAMMAD WISKARNI menghubungi untuk membawa masker dan menjumpainya di Alfamart yang berada sebelah kiri Wisma Benteng dan saksi menjumpainya dan saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD WISKARNI kembali menuju kamar yang mana pada saat itu Sdr. MUHAMMAD WISKARNI ada membawa Shabu yang tersimpan di dalam tas ransel,
- Bahwa setiba di dalam kamar dan saksi diperlihatkan sebuah paket besar yang terbungkus dalam plastik hitam yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan kode "KUE" dan saksi langsung paham bahwa itu kode Shabu ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib dan langsung menuju Hotel Benteng Pekanbaru tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Prov. Riau bersama Sdr. MUHAMMAD WISKARNI dengan membawa Shabu tersebut, setiba di Hotel Benteng sekira pukul 23.30 wib dan langsung menginap di kamar 210 dan saksi mandi setelah itu sekira pukul 24.00 wib datang Sdr. MAHMUDDIN ke dalam kamar yang mana awalnya saksi tidak mengetahui nama dari Sdr. MAHMUDDIN dan saksi baru mengetahui namanya setelah ditangkap oleh Kepolisian,
- Bahwa peran saksi adalah hanya memegang Handphone dengan cara menghidupkan lampu senter sementara Sdr. MUHAMMAD WISKARNI dan Sdr. MAHMUDDIN membuka paket yang berisi Shabu dengan cara membagi sebanyak 8 (delapan) bagian dan membungkus di dalam plastik bening yang telah dibawa

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



terlebih dahulu oleh Sdr. MAHMUDDIN dan sebanyak 4 (empat) buah paket besar yang terbungkus dalam plastik bening dibawa oleh Sdr. MAHMUDDIN ke kamar nya yaitu di kamar 101 yang juga di Hotel Benteng,

- Bahwa saksi memasukkan 2 (dua) paket besar ke dalam tas ransel milik saksi dan 2 (dua) paket besar lagi saksi membantu Sdr. MUHAMMAD WISKARNI untuk memasukkan Shabu tersebut ke dalam Tas Ransel milik nya dan sekira pukul 05.00 wib saksi baru tidur untuk istirahat dan sampai pukul 13.20 wib saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD WISKARNI pindah ke Hotel Parma dan check in di kamar 214, sekira pukul 16.30 wib saksi bersama Sdr. MUHAMMAD WISKARNI ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa upah yang sudah saksi terima atas pekerjaan saksi tersebut yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hal ini sudah saksi gunakan untuk keperluan membeli tiket, makan dan minum selama saksi dari kampung saksi sampai ke Pekanbaru, Prov. Riau dan sisa uang sebesar Rp 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari upah saya;
- Bahwa saat itu saksi melihat Sdr. MUHAMMAD WISKARNI saat membuka bungkusan plastic hitam yang di dalam nya ada 3 (tiga) bungkusan warna hijau masih utuh yang bertuliskan huruf China dan 1 (satu) lagi bungkusan dengan lakban warna hitam saat di hotel Benteng baru saksi melihat secara langsung isi dari bungkusan warna hijau dan bungkusan lakban warna hitam tersebut bahwa isinya Butiran Kristal sebesar jempol tangan berwarna putih yang di duga sabu-sabu;

5. Saksi MUHAMMAD WISKARNI Alias MUHAMMAD Bin RUSLI HARUN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari terdakwa MAHMUDDIN yang sebelumnya ditangkap di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru dan mengakui barang yang ada pada terdakwa berasal dari saksi dan saksi M. QORIZAL Als QORI;
- Bahwa saat saksi dan Sdr M. QORIZAL Als QORI ditangkap oleh petugas Kepolisian, ditemukannya barang bukti Narkotika jenis Shabu didalam kamar no. 214 Hotel Parma tempat kami menginap sebanyak 4 (empat) bungkus/paket besar plastic bening yang diduga

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



berisikan Narkotika jenis Shabu. Dengan rincian ditemukannya sebanyak 2 (dua) bungkus / paket besar plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yakni ditemukan didalam tas ransel warna coklat merk Polo yang merupakan milik saya. Sedangkan 2 (dua) bungkus/paket besar plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yakni ditemukan didalam tas ransel warna hitam merk Polo yang merupakan milik Sdr M. QORIZAL Als QORI.

- Bahwa saksi mendapatkan Shabu tersebut dimana pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib yang bertempat dikota Dumai, saksi dijemput oleh Sdr ASRUL FIZA Als FIZA, di depan Alfamart di Jl. Cempedak Kota Dumai dengan menggunakan Sepeda Motor miliknya;
- Bahwa kemudian kami pun berangkat untuk menjemput Shabu, sesampainya di Jl. Purnama tepatnya didepan UNRI Dumai, kami bertemu dengan Sdr MUHAMMAD ILYAS Als AMAD yang saksi tidak kenal, yang mana ia merupakan teman dari Sdr ASRUL FIZA Als FIZA. Kemudian saksi disuruh oleh Sdr ASRUL FIZA Als FIZA untuk pindah ke Sepeda Motor milik Sdr MUHAMMAD ILYAS Als AMAD,
- Bahwa setelah saksi berboncengan dengan Sdr MUHAMMAD ILYAS Als AMAD dengan diikuti oleh Sdr ASRUL FIZA Als FIZA dari belakang, lalu pada saat diperjalanan Sdr MUHAMMAD ILYAS Als AMAD memberikan tas ransel yang dibawanya kepada saya, sambil berkata ini " pengang tasnya ".
- Bahwa setelah tas ranselnya saksi terima, saksi pun pindah ke Sepeda Motor Sdr ASRUL FIZA Als FIZA, dan Sdr ASRUL FIZA Als FIZA kembali mengantarkan saksi kembali ke Wisma Benteng Jl. Cempedak kota Dumai tempat saksi menginap di kamar no. 04 dan saat di kamar saksi membuka tas ransel yang saksi terima tadi bersama-sama dengan Sdr M. QORIZAL Als QORI,
- Bahwa saksi melihat bahwa tas ransel tersebut berisikan 4 (empat) bungkus teh cina, dengan bungkus warna hijau sebanyak 3 (tiga) bungkus dan 1 (satu) bungkus lagi berwarna kuning. Yang masing-masing bungkus dengan berat \pm 1 Kilogram. Lalu Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus tersebut saksi pindahkan kedalam koper milik saksi, dan pada hari itu juga sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan Sdr M. QORIZAL Als QORI langsung pergi menuju

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



kota Pekanbaru menggunakan mobil travel atas perintah dari Sdr MUSTAFA KAMAL dengan membawa Shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 00.10 Wib kami pun sampai di Kota Pekanbaru, dan atas perintah Sdr MUSTAFA KAMAL, bahwa kami disuruh menginap di Hotel Benteng Pekanbaru kamar No. 210;
- Bahwa saat didalam kamar saksi ditelphone oleh Sdr MUSTAFA KAMAL dan ia menanyakan bahwa kami nginap dikamar berapa? Kemudian saksi disuruh oleh Sdr MUSTAFA KAMAL untuk pergi ke lobby Hotel untuk bertemu dengan Sdr MAHMUDDIN Als UDIN orang yang tidak saksi kenal, dan saksi baru mengenalnya pas jumpa saat itu.
- Bahwa setelah kami berjumpa, saksi pun langsung mengajak Sdr MAHMUDDIN Als UDIN untuk pergi ke kamar No. 210 saksi dan Sdr M. QORIZAL Als QORI serta Sdr MAHMUDDIN Als UDIN langsung membagi / mengecek Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus teh cina tersebut membaginya menjadi 8 (delapan) bungkus/paket dengan takaran berat hanya dikira-kira tanpa menggunakan timbangan.
- Bahwa lalu Sdr MAHMUDDIN Als UDIN mengatakan bahwa dari 8 (delapan) bungkus/paket Shabu tersebut, ia disuruh oleh bosnya yang bernama Sdr NURFADI IRFAN untuk membawa 4 (empat) bungkus/paket Shabu ke Jakarta. Dan saksi pun menanyakan kepada Sdr MUSTAFA KAMAL,
- Bahwa ia membenarkan sebanyak 4 (empat) bungkus/paket Shabu dikasih kepada Sdr MAHMUDDIN Als UDIN. Dan sisa sebanyak 4 (empat) bungkus/paket Shabu lagi, saksi berikan sebanyak 2 (dua) bungkus / paket kepada Sdr M. QORIZAL Als QORI dan 2 (dua) bungkus / paket saksi pegang sendiri, yang nantinya Shabu tersebut juga akan kami bawa ke kota Jakarta, dengan menunggu perintah dari Sdr MUSTAFA KAMAL.
- Bahwa saksi menerima upah secara bertahap, yang pertama kali saksi menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer kerekening orang kampung saksipada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021. Kemudian saksi menerima lagi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



03 Januari 2021 yang ditransfer melalui rekening Sdr M. QORIZAL Als QORI.

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 saksi didatangi oleh Sdr ASRUL FIZA Als FIZA tepatnya di Wisma Teng Jl. Cempedak kota Dumai tempat saksimenginap, dan ia memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengatakan ini untuk pegangan. Dan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi berikan kepada Sdr M. QORIZAL Als QORI. Kemudian pada tanggal 06 Januari 2021 saksi menerima upah lagi sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Sdr M. QORIZAL Als QORI, pada saat kami hendak menuju kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi baru pertama kali ini saksi disuruh oleh Sdr MUSTAFA KAMAL untuk pekerjaan mengantarkan Shabu ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira jam 13.20 Wib di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan saat dilakukan penangkapan terdakwa berupa :
 - 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel warna hitam, didalam ruang bagasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
 - 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel merk Polo warna hitam, didalam ruang bagasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam, yang berisikan:
 - 1 (satu) buah domper warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp 850.000;



- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN;
- 1 (satu) lembar KTP An. MAHMUDDIN;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. MAHMUDIN;
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 3 Januari 2021;
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 7 Januari 2021;
- Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Kartu nama Bluebird;
- 2 (dua) buah plastic wrapping
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Security / Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dimana saat itu terdakwa hanya sendirian dan posisi Terdakwa saat itu sedang berada di dalam Pesawat Lion Air akan melakukan penerbangan menuju Jakarta sendirian,
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam pesawat tersebut, Terdakwa pun diminta untuk turun oleh pengumuman yang ada didalam pesawat dan tak lama pengumuman tersebut, Terdakwa pun dijemput oleh pihak keamanan bandara SSK II Pekanbaru ke dalam pesawat dan Terdakwa pun dibawa ke ruang bagasi Lion Air yang berada di Bandara SSK II tersebut dan ditemukannya 4 paket besar sabu didalam tas milik saya.
- Bahwa selanjutnya tak lama kemudian datanglah pihak Polisi dari Sat Narkoba Polresta Pekanbaru dan Terdakwa pun langsung dibawa oleh polisi beserta sabu milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel warna hitam dan 2 (dua) paket besar plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seberat lebih kurang 1 kg, yang ditemukan didalam tas ransel merk Polo warna hitam, ditemukan didalam ruang bagasi Maskapai Lion Air Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dikarenakan Terdakwatidak langsung membawa 2 buah tas ransel Terdakwa yang berisikan 4

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



paket besar sabu tersebut dan Terdakwa menitip di bagasi maskapai Lion Air tersebut.

- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa bawa dari Hotel Benteng Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru dan dengan tujuan dibawa ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 paket besar sabu tersebut yaitu dari 2 (dua) orang laki – laki yang bernama M. WISKARNI dan M. QORIZAL.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap di Bandara SSK II, lalu polisi pun langsung membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan Sdra M. WISKARNI dan Sdra M. QORIZAL dan ditemukan Sdra M. WISKARNI dan Sdra M. QORIZAL pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 16.30 wib di Hotel Parma kamar 214 Jl. SM. Amin Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa Pada saat Sdra M. WISKARNI dan Sdra M. QORIZAL ditangkap oleh polisi ada ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket besar yaitu 2 paket besar ditemukan dalam tas milik Sdra M. WISKARNI dan 2 paket besar ditemukan dalam tas milik Sdra M. QORIZAL.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu di Pekanbaru adalah seorang laki – laki yang bernama NURFADI IRFAN.
- Bahwa Setahu Terdakwa keberadaan Sdra NURFADI IRFAN di Lembaga Pemasyarakatan, namun Terdakwa tidak tahu pasti di LP mana dan setahu Terdakwa antara di LP Jakarta atau LP di Tangerang.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Sdra NURFADI IRFAN teman di Media Sosial Facebook dan Terdakwa mengenal Sdra NURFADI IRFAN sejak bulan Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra NURFADI IRFAN melalui Media Sosial Facebook dan Terdakwa belum pernah berjumpa dengan Sdra NURFADI IRFAN tersebut.
- Terdakwa mengetahui perihal nama Sdra NURFADI IRFAN tersebut dikarenakan nama di Medsos Facebook Sdra NURFADI IRFAN itu tertulis an. NURFADI IRFAN.-

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa Sebelum Terdakwa berada di Pekanbaru, Terdakwa berada di Kota Depok Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Sdra NURFADI IRFAN menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu ke Pekanbaru yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib. Sedangkan sabu yang disuruh oleh Sdra NURFADI IRFAN untuk dijemput di Pekanbaru yaitu sebanyak 2 kg. Sedangkan upah yang dijanjikan oleh Sdra NURFADI IRFAN kepada Terdakwa untuk menjemput sabu sebanyak 2 kg tersebut yaitu sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa cara Sdra NURFADI IRFAN menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu ke Pekanbaru yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa di Depok. Lalu Sdra NURFADI IRFAN mengirim pesan WA kepada Terdakwa yaitu menawari Terdakwa kerja untuk menjemput sabu sebanyak 2 kg di Pekanbaru, namun Terdakwa awalnya tidak mau, lalu sekira jam 20.00 Wib Sdra NURFADI IRFAN kembali mengirim pesan WA kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa upah untuk menjemput sabu sebanyak 2 kg tersebut yaitu sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),
- Bahwa dikarenakan upahnya menurut Terdakwa besar, makanya Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdra NURFADI IRFAN tersebut. Lalu Sdra NURFADI IRFAN pun mengatakan kepada Terdakwa bahwa nantinya setelah sampai di Pekanbaru, ada 2 orang yang akan Terdakwa temui untuk mengambil sabu sebanyak 2 kg tersebut.-
- Bahwa Sdra NURFADI IRFAN sudah ada memberikan kepada Terdakwa uang jalan untuk menjemput sabu ke Pekanbaru yaitu sejumlah Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Sdra NURFADI IRFAN memberikan uang jalan kepada Terdakwa sejumlah Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) yaitu dikirim melalui Bank BRI milik Terdakwa sebanyak 4 tahap, dengan rincian :
 - o Sebanyak Rp 500.000, dikirim sekira 2 hari sebelum Terdakwa berangkat ke Pekanbaru.



- o Sebanyak Rp 700.000, dikirim sekira 2 hari sebelum Terdakwa berangkat ke Pekanbaru.
- o Sebanyak Rp 3.000.000, dikirim pada saat Terdakwa berangkat ke Pekanbaru yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021.
- o Sebanyak Rp 2.000.000, dikirim pada saat Terdakwa hendak berangkat kembali ke Jakarta yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021.
- Bahwa Terdakwa berangkat sendirian dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 jam penerbangan 04.30 Wib menggunakan pesawat Lion Air dan Terdakwa sampai di Bandara SSK II Pekanbaru yaitu sekira jam 06.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa check in di Benteng Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa dari Bandara SSK II menuju Hotel Benteng menggunakan taxi bandara SSK II. Pada saat Terdakwa check in di Hotel Benteng, Terdakwa menginap di kamar 301 satu malam, lalu pindah ke kamar 103 dan satu malam menginap di kamar 103, lalu Terdakwa pindah lagi di kamar 101 dan dua malam menginap di kamar 101, dan Terdakwa check out dari Hotel Benteng pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib ;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju Bandara SSK II untuk kembali lagi ke Jakarta dengan jam penerbangan 13.50 Wib menggunakan pesawat Lion Air, namun pada saat di Bandara SSK II, Terdakwa pun ditangkap oleh pihak Bandara SSK II karena membawa sabu.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdra M. WISKARNI dan Sdra M. QORIZAL untuk mengambil sabu sebanyak 2 kg tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 24.00 Wib di Hotel Benteng Pekanbaru kamar 210.
- Bahwa cara Terdakwa bertemu dengan Sdra M. WISKARNI dan Sdra M. QORIZAL di Hotel Benteng tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 23.45 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di Hotel Benteng kamar 101, lalu Sdra NURFADI IRFAN menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa menyuruh



Terdakwa untuk pergi ke ruang tunggu yang berada di lantai 1 Hotel Benteng dan nantinya akan ada orang yang menjemput.

- Bahwa lalu sekira jam 24.00 Wib Terdakwa pun langsung menuju ruang tunggu lantai 1 dan Terdakwa pun dijemput oleh seorang laki – laki yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal yang ternyata bernama M. WISKARNI. Selanjutnya Sdra M. WISKARNI mengajak ke kamar tempat dia menginap yaitu di kamar 210 Hotel Benteng. Setibanya di kamar 210, Terdakwa melihat 1 orang laki – laki lagi yang sebelumnya juga tidak Terdakwa kenal yang ternyata bernama M. QORIZAL.
- Bahwa selanjutnya Sdra M. WISKARNI mengeluarkan dari dalam koper sabu sebanyak 4 kg yang terbungkus dengan plastik warna hijau, sambil Sdra M. WISKARNI mengatakan kepada Terdakwa “INI BARANGNYA”. Lalu kami bertiga pun langsung membuka bungkus berwarna hijau tersebut dan sabu tersebut masih terlapis bungkus plastik bening dan selanjutnya kami bertiga pun langsung menghancurkan bongkahan besar sabu tersebut dengan cara menekan – nekannya dengan menggunakan tangan.
- Bahwa selanjutnya setelah sabu tersebut berbentuk bongkahan – bongkahan kecil, kami pun langsung memasukkannya kedalam plastic bening ½ kg, yang mana sebelumnya plastic bening ½ kg tersebut Terdakwa beli di warung depan Hotel Benteng yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib seharga Rp 5.000. dikarenakan sabu tersebut sebanyak lebih kurang 4 kg, maka sabu tersebut kami buat dalam 8 bungkus dan tiap bungkusannya seberat lebih kurang ½ kg.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib, setelah selesai membungkus sabu tersebut dalam beberapa paket, Terdakwa pun mengambil sebanyak 4 paket dengan berat lebih kurang 2 kg dan pada saat itu Terdakwa membawa sabu tersebut dari kamar 201 ke kamar Terdakwa 101 dengan cara Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa sebanyak 2 paket dan diselipkan di pinggang Sdra M. QORIZAL sebanyak 2 paket dan Sdra M. QORIZAL pun membantu mengantarkan sabu tersebut ke kamar saya,

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa lalu sabu sebanyak 4 paket lagi tetap berada di kamar 201 tempat Sdra M. WISKARNI dan Sdra M. QORIZAL nginap. Setibanya di dalam kamar saya, Terdakwa pun memasukkan 2 paket sabu kedalam tas ransel warna hitam dan 2 paket lagi dimasukkan kedalam tas ransel merk Polo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa pun langsung istirahat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa dan dari mana Sdra M. WISKARNI dan Sdra M. QORIZAL mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa yang membelikan Terdakwa tiket pesawat pada saat Terdakwa berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru dan dari Pekanbaru ke Jakarta adalah Sdra NURFADI IRFAN dengan cara Sdra NURFADI IRFAN mengirimkan kode boking melalui pesan WA kepada saya.
- Bahwa berdasarkan perintah Sdra NURFADI IRFAN kepada Terdakwa bahwa jika Terdakwa sampai di Jakarta, sabu yang Terdakwa bawa tersebut kembali diberikan kepada Sdra M. WISKARNI dan Sdra M. QORIZAL, namun harus di luar Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membawa sabu dari Pekanbaru ke Jakarta, namun baru sampai di Bandara SSK II Pekanbaru sudah ditangkap.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:



1. 4 (empat) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
3. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna hitam.
4. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
5. 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
7. Uang tunai sejumlah Rp 850.000.
8. 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN.
9. 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air.
10. 2 (dua) buah plastic wrapping.
11. 1 (satu) lembar KTP An. MAHMUDDIN.
12. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI.
13. 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. MAHMUDIN.
14. Surat Rapid Test Antigen tanggal 3 Januari 2021.
15. Surat Rapid Test Antigen tanggal 7 Januari 2021.
16. Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
17. Kartu nama Bluebird.
18. Print Out rekening Bank BRI Norek 391901011507530 an. MAHMUDDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat hendak berangkat menuju kota Jakarta dari Bandara SSK II Pekanbaru pada Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.20 Wib dimana saat itu ditemukan di dalam 2 (dua) tas yang terdakwa masukkan ke dalam bagasi pesawat Lion Air;
- Bahwa benar berawal dari perkenalan terdakwa dengan NURFADI IRFAN (DPO) dimana dari perkenalan tersebut terdakwa ditawarkan untuk menjemput sabu ke Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kilogram dengan upah yang dijanjikan oleh Sdra NURFADI IRFAN kepada Terdakwa untuk menjemput sabu sebanyak 2 kg tersebut yaitu sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 terdakwa berangkat sendirian dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



dengan menggunakan pesawat Lion Air penerbangan pukul 04.30 Wib dan sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yaitu sekira pukul 06.00 Wib dan sesuai dengan arahan dari NURFADI IRFAN (DPO), terdakwa check in di Hotel Benteng dan menginap selama 3 malam dengan berganti-ganti kamar setiap harinya untuk kemudian check out ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi M. WISKARNI dan saksi M. QORIZAL di Hotel Benteng Pekanbaru kamar 210 yang sebelumnya diperintahkan oleh NURFADI IRFAN (DPO) melalui HP, dimana saat di dalam kamar tersebut saksi M. WISKARNI dan saksi M. QORIZAL menyerahkan 2 (dua) bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa,

- Bahwa benar saat itu terdakwa membagi 2 (dua) bungkus besar tersebut menjadi 4 (empat) bungkus ukuran sedang dimana setelah itu terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) tas yaitu tas ransel warna hitam tanpa merk sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan tas ransel merk Polo warna hitam 2 (dua) bungkus ukuran sedang;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib terdakwa check out dari kamar 101 Hotel Benteng dan langsung menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk berangkat kembali lagi ke Jakarta dengan jadwal penerbangan pukul 13.50 Wib menggunakan pesawat Lion Air dimana sebelumnya terdakwa menerima Kode Booking tiket keberangkatan tersebut dari NURFADI IRFAN (DPO);

- Bahwa benar pada saat check in tiket pesawat di Counter Maskapai Lion Air di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, terdakwa memasukkan 2 (dua) tas ransel yang sebelumnya telah terdakwa isi dengan 4 (empat) bungkus ukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu ke dalam bagasi pesawat dan setelah itu terdakwa menuju ruang tunggu keberangkatan di lantai II Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan tak lama kemudian lalu naik ke atas pesawat Lion Air;

- Bahwa benar pada saat saksi HANISSULLAH, SE Alias HANIS Bin MAHMUD dan saksi MUHAMMAD SYDDIQ Alias SYDDIQ Bin M.



SYUIIB yang merupakan Petugas Avsec saat itu menemukan hal yang mencurigakan terhadap 2 (dua) tas saat melewati mesin X-Ray di bandara, dan setelah itu 2 (dua) tas tersebut diamankan terlebih dahulu dan saat semua penumpang pesawat sudah di atas pesawat Lion Air tersebut, petugas keamanan bandara melakukan penjemputan terhadap orang yang kemudian diketahui bernama MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD sebagai mana nomor tiket yang tertera di 2 (dua) tas tersebut,

- Bahwa benar dihadapan terdakwa kemudian di buka isi dari 2 (dua) tas tersebut dimana setelah dibuka ditemukan masing masing di dalam ters tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus, sehingga total yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) bungkus di duga narkotika jenis sabu-sabu, dan melaporkan temuan 4 (empat) bungkus di duga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Polresta Pekanbaru dan tak lama kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar uang yang telah terdakwa terima dari NURFADI IRFAN (DPO) sebagai upah mengambil paket narkotikan jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari total yang dijanjikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 11.00 Wib;
 - Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 12.41 Wib;
 - Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 15.57 Wib
 - Rp 2.000.000, dikirim tanggal 07 Januari 2021 pukul 05.47 Wib
- Bahwa benar semua pengiriman uang kepada terdakwa di rekening BRI dengan Nomor rekening 391901011507530 tersebut di kirim dari rekening An. NURHAYATI (rekening koran terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;



- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.0116/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan atas nama Terdakwa **MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD** yang dimintakan untuk dilakukan pengujian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan nomor barang bukti 0199/2021/NNF dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0199/2021/NNF **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 21/BB/II/10242/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan : 4 (empat) bungkus paket besar plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.021,47 gram, berat pembungkusnya 30,47 gram dan berat bersihnya 1,991 gram ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) Gram;

4. Perbuatan percobaan/ permukataan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa **MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata para terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa menerima Narkotika tidak mempunyai ijin ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai hubungan dengan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamphetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis MDMA atau yang biasa disebut dengan istilah ekstasi termasuk dalam golongan I lampiran nomor 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap saat hendak berangkat menuju kota Jakarta dari Bandara SSK II Pekanbaru pada Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.20 Wib dimana saat itu ditemukan di dalam 2 (dua) tas yang terdakwa masukkan ke dalam bagasi pesawat Lion Air;
- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan NURFADI IRFAN (DPO) dimana dari perkenalan tersebut terdakwa ditawarkan untuk menjemput sabu ke Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kilogram dengan upah yang dijanjikan oleh Sdra NURFADI IRFAN kepada Terdakwa untuk menjemput sabu sebanyak 2 kg tersebut yaitu sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 terdakwa berangkat sendirian dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air penerbangan pukul 04.30 Wib dan sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yaitu sekira pukul 06.00 Wib dan sesuai dengan arahan dari NURFADI IRFAN (DPO), terdakwa check in di Hotel Benteng dan menginap selama 3 malam dengan berganti-ganti kamar setiap harinya untuk kemudian check out;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi M. WISKARNI dan saksi M. QORIZAL di Hotel Benteng Pekanbaru kamar 210 yang sebelumnya diperintahkan oleh NURFADI IRFAN (DPO) melalui HP, dimana saat di dalam kamar tersebut saksi M. WISKARNI dan saksi M. QORIZAL menyerahkan 2 (dua) bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa membagi 2 (dua) bungkus besar tersebut menjadi 4 (empat) bungkus ukuran sedang dimana setelah itu terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) tas yaitu tas ransel warna hitam tanpa merk sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan tas ransel merk Polo warna hitam 2 (dua) bungkus ukuran sedang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib terdakwa check out dari kamar 101 Hotel Benteng dan langsung menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk berangkat kembali lagi ke Jakarta dengan jadwal penerbangan pukul 13.50 Wib menggunakan pesawat Lion Air dimana sebelumnya terdakwa menerima Kode Booking tiket keberangkatan tersebut dari NURFADI IRFAN (DPO);
- Bahwa pada saat check in tiket pesawat di Couter Maskapai Lion Air di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, terdakwa memasukkan 2 (dua) tas ransel yang sebelumnya telah terdakwa isi dengan 4 (empat) bungkus ukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu ke dalam bagasi pesawat dan setelah itu terdakwa menuju ruang tunggu keberangkatan di lantai II Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan tak lama kemudian lalu naik ke atas pesawat Lion Air;



- Bahwa pada saat saksi HANISSULLAH, SE Alias HANIS Bin MAHMUD dan saksi MUHAMMAD SYDDIQ Alias SYDDIQ Bin M. SYUIIB yang merupakan Petugas Avsec saat itu menemukan hal yang mencurigakan terhadap 2 (dua) tas saat melewati mesin X-Ray di bandara, dan setelah itu 2 (dua) tas tersebut diamankan terlebih dahulu dan saat semua penumpang pesawat sudah di atas pesawat Lion Air tersebut, petugas keamanan bandara melakukan penjemputan terhadap orang yang kemudian diketahui bernama MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD sebagai mana nomor tiket yang tertera di 2 (dua) tas tersebut,
- Bahwa dihadapan terdakwa kemudian di buka isi dari 2 (dua) tas tersebut dimana setelah dibuka ditemukan masing masing di dalam ters tersebut sebanyak 2 (dua) bungkusan, sehingga total yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) bungkus di duga narkoba jenis sabu-sabu, dan melaporkan temuan 4 (empat) bungkus di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Polresta Pekanbaru dan tak lama kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari NURFADI IRFAN (DPO) sebagai upah mengambil paket narkotikan jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari total yang dijanjikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 11.00 Wib;
 - Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 12.41 Wib;
 - Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 15.57 Wib
 - Rp 2.000.000, dikirim tanggal 07 Januari 2021 pukul 05.47 Wib
- Bahwa semua pengiriman uang kepada terdakwa di rekening BRI dengan Nomor rekening 391901011507530 tersebut di kirim dari rekening An. NURHAYATI (rekening koran terlampir dalam berkas perkara);



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.0116/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan atas nama Terdakwa **MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD** yang dimintakan untuk dilakukan pengujian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan nomor barang bukti 0199/2021/NNF dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0199/2021/NNF **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 21/BB/I/10242/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan : 4 (empat) bungkus paket besar plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.021,47 gram, berat pembungkusnya 30,47 gram dan berat bersihnya 1,991 gram ;

Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 4 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa terdakwa ditangkap saat hendak berangkat menuju kota Jakarta dari Bandara SSK II Pekanbaru pada Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.20 Wib dimana terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa ditemukan saat akan dibawa menuju Kota Jakarta tersebut adalah perintah dari NURFADI IRFAN (DPO) dengan iming-iming akan menerima upah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi M. WISKARNI dan saksi M. QORIZAL di Hotel Benteng Pekanbaru kamar 210 yang sebelumnya diperintahkan oleh NURFADI IRFAN (DPO) melalui HP, dimana saat di dalam kamar tersebut saksi M. WISKARNI dan saksi M. QORIZAL menyerahkan 2 (dua) bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa membagi 2 (dua) bungkus besar tersebut menjadi 4 (empat) bungkus ukuran sedang dimana setelah itu terdakwa masukkan ke

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



dalam 2 (dua) tas yaitu tas ransel warna hitam tanpa merk sebanyak 2 (dua) bungkusan ukuran sedang dan tas ransel merk Polo warna hitam 2 (dua) bungkusan ukuran sedang;

- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari NURFADI IRFAN (DPO) sebagai upah mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari total yang dijanjikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 11.00 Wib;
 - Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 12.41 Wib;
 - Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirim tanggal 02 Januari 2021 pukul 15.57 Wib
 - Rp 2.000.000, dikirim tanggal 07 Januari 2021 pukul 05.47 Wib
- Bahwa semua pengiriman uang kepada terdakwa di rekening BRI dengan Nomor rekening 391901011507530 tersebut di kirim dari rekening An. NURHAYATI (rekening koran terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan terdakwa saksi M. WISKARNI dan saksi M. QORIZAL berhasil di tangkap dan di ajukan dalam perkara terpisah dimana saat ditangkap juga ditemukan narkotika jenis sabu-sabu pada diri mereka.

Dengan demikian unsur “Percobaan atau Perbuatan Jahat” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air.
- 2 (dua) buah plastic wrapping.
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 3 Januari 2021.
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 7 Januari 2021.
- Kartu nama Bluebird.
- Print Out rekening Bank BRI Norek 391901011507530 an. MAHMUDDIN. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp 850.000.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;



- 1 (satu) lembar KTP An. MAHMUDDIN
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. MAHMUDIN

Yang telah disita maka Dikembalikan kepada terdakwa
MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permukataan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu melebihi 5 (lima) Gram** ” sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Pbr



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP An. MAHMUDDIN
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. MAHMUDIN

Dikembalikan kepada terdakwa MAHMUDDIN Alias UDIN Bin BUKHARI AHMAD;

- 4 (empat) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air an. MAHMUDDIN.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Lion Air.
- 2 (dua) buah plastic wrapping.
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 3 Januari 2021.
- Surat Rapid Test Antigen tanggal 7 Januari 2021.
- Kartu nama Bluebird.
- Print Out rekening Bank BRI Norek 391901011507530 an. MAHMUDDIN.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp 850.000.

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2021** oleh kami, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Zulfadly, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktur **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan@mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Edhie Junaidi Zarly, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.